



**KAMPANYE EDUKASI KESELAMATAN BERKENDARA
PADA PERLINTASAN SEBIDANG**

DRIVING SAFETY EDUCATION CAMPAIGN AT A LEVEL CROSSING

Galih Satria¹, Dhina Setyo Oktaria², Ika Setyorini Prodjodjowati³, Alfian Yuda Prasetyo⁴

¹²³⁴ Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun

¹galih@ppi.ac.id, ²dhina@ppi.ac.id, ³ika@ppi.ac.id, ⁴alfian@ppi.ac.id

Article History:

Received: September 05th, 2024

Revised: October 10th, 2024

Published: October 15th, 2024

***Abstract:** The purpose of this community service activity is to increase awareness to community members by providing an understanding of driving regulations along with traffic signs, markings, light signals and sounds at railway crossings. The activity was carried out with a driving safety education campaign on the level of crossings. Community service activities are carried out with safety education campaigns and socialization to residents of the surrounding community. The implementation of the activity was carried out for one day with the participation of residents of Ponggalan village, Yogyakarta, and PPI Madiun Lecturers. The stages of community service activities include driving safety education campaigns and socialization to community members who often cross railway crossings.*

Keywords: Education Campaign, Safety Driving, Level Crossing

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kesadaran kepada warga masyarakat dengan memberikan pemahaman akan peraturan berkendara beserta rambu lalu lintas, marka, isyarat lampu dan suara pada perlintasan sebidang jalur kereta api. Kegiatan dilakukan dengan kampanye edukasi keselamatan berkendara pada jalur perlintasan sebidang. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan kampanye edukasi keselamatan dan sosialisasi kepada warga masyarakat sekitar. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan satu hari dengan mengikutsertakan warga kampung Ponggalan Yogyakarta, dan Dosen PPI Madiun. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi kampanye edukasi keselamatan berkendara dan sosialisasi kepada warga masyarakat yang sering melintasi jalur perlintasan sebidang kereta api.

Kata Kunci: Kampanye Edukasi, Keselamatan Berkendara, Perlintasan Sebidang.

PENDAHULUAN

Sektor transportasi memiliki peran yang begitu penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dengan adanya moda transportasi memungkinkan adanya mobilitas manusia dan

distribusi barang yang menggerakkan roda perekonomian suatu bangsa. Kereta api sebagai sebagai salah satu moda transportasi menawarkan banyak keuntungan dalam hal kecepatan, kenyamanan, efisiensi dan efektifitas yang memungkinkan mobilitas manusia dan barang dalam skala besar. Akan tetapi moda kereta api juga memiliki keterbatasan akan kebutuhan sumber daya dan biaya untuk pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi.

Di sepanjang jalur kereta api tidak dapat dipungkiri akan ditemui banyak perpotongan dengan jalan raya. Perpotongan antara jalur kereta dengan jalan raya disebut dengan perlintasan sebidang. Sejumlah perlintasan sebidang tidak semuanya dijaga ataupun dieliminasi dengan pembuatan *fly over* ataupun *under pass* untuk menghindari persinggungan langsung dengan jalur kereta api. Keterbatasan dana mengharuskan pemerintah menentukan skala prioritas dalam pembangunan.

Walaupun sudah terdapat palang pintu kereta api pada perlintasan sebidang masih ada bahaya laten yang ditimbulkan karena adanya perlintasan sebidang. Bahaya laten pertama adalah *human factor* (kesalahan manusia). Banyak dijumpai pengendara kendaraan bermotor mengabaikan tanda peringatan pada perlintasan sebidang seperti melintasi perlintasan sebidang saat palang pintu turun, atau berusaha menyeberang rel saat kereta api mendekat yang mana dapat menyebabkan kecelakaan serius.

Padahal pemerintah sebenarnya telah membuat regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 pasal 124 UU 23 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa “Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai wajib mendahulukan perjalanan kereta api”.

Selain hal tersebut, kondisi lingkungan juga menjadi salah satu bahaya laten perlintasan sebidang. Faktor-faktor lingkungan seperti cuaca buruk, kegelapan malam hari, atau kebisingan lalu lintas yang tinggi dapat menyebabkan gangguan persepsi pengemudi dan mengurangi kemampuan mereka untuk mendeteksi kereta api yang mendekat. Walaupun kelengkapan rambu lalu lintas, marka jalan, isyarat lampu dan suara sebenarnya sudah terpasang sebagai *early warning system* bagi pengendara kendaraan bermotor namun seringkali diabaikan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman.

Merujuk pada hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah alarm berbunyi pada perlintasan sebidang masih banyak pengendara di Indonesia menerobos pintu perlintasan tanpa mengabaikan keselamatan pribadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan aturan yang menyebabkan pengendara masih menerobosnya (Velantia et al., 2024). Hal ini didukung oleh penelitian (Yuda Prasetyo et al., 2023) yang mengutip laporan CNN Indonesia bahwa kasus kecelakaan yang terjadi pada perlintasan sebidang masih sangat tinggi mencapai 1.142 kasus pada tahun 2023.

Berdasarkan permasalahan tersebut kampanye edukasi keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang pada jalur kereta api sangatlah penting dan perlu disosialisasikan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Pengabdian masyarakat memberikan manfaat

untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan berlalu lintas pada saat melewati jalur perlintasan kereta api sebidang.

METODE

Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat terdiri dari persiapan dan penyampaian kampanye edukasi berkendara dan sosialisasi pada perlintasan sebidang yang meliputi:

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pemahaman keselamatan pada perlintasan sebidang;
2. Penetapan masalah prioritas yang berdasarkan identifikasi kebutuhan;
3. Pembentukan tim pelaksana berdasarkan kompetensi bidang yang sesuai;
4. Pembuatan materi kegiatan pengabdian masyarakat;
5. Kampanye edukasi berkendara kepada warga masyarakat tentang keselamatan perkeretaapian di rumah warga;

Lokasi Pengabdian masyarakat ini direncanakan akan dilaksanakan kepada masyarakat RT 20 RW 07 Ponggalan Yogyakarta. Peserta pada kegiatan pengabdian masyarakat diwakili oleh setiap kepala keluarga warga RT 20 RW 07 Ponggalan Yogyakarta.

Jenis kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan kampanye edukasi keselamatan berkendara yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran berlalu lintas pada perlintasan sebidang pada jalur kereta api.

HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlokasi pada salah satu rumah warga. Peserta kegiatan pengabdian masyarakat diwakili oleh setiap kepala keluarga disekitar lingkungan RT 20 RW 07 Ponggalan Yogyakarta. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Minggu, 1 September 2024. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat adalah kampanye edukasi keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang dengan melakukan presentasi dan diskusi mengenai aturan berkendara pada perlintasan sebidang. Sosialisasi mengenai perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, dan isyarat lampu dan suara turut serta disampaikan.



Gambar 4. 1 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang disajikan pada Gambar4.1 diawali dengan sambutan dari ketua RT 020 RW 07 Ponggalan Yogyakarta, dilanjutkan dengan kegiatan edukasi keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berguna untuk memberikan pemahaman warga akan aturan berkendara dan kelengkapan rambu peringatan pada perlintasan sebidang yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, dan isyarat lampu serta suara pada perlintasan sebidang. Pemahaman yang baik meningkatkan kesadaran untuk menerapkan norma keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang.

Materi keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang disampaikan secara interaktif dengan menampilkan aturan berkendara dan kelengkapan rambu perlintasan sebidang. Terdapat beberapa peraturan yang dijelaskan dalam berkendara pada perlintasan sebidang dan kelengkapan rambu lalu lintas serta marka jalan pada perlintasan sebidang sebagai berikut :

1. Pasal 124 UU 23 Tahun 2007 disebutkan pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
2. Pasal 114 UU 22 Tahun 2009 disebutkan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan mendahulukan kereta api serta memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.
3. Pasal 116 ayat 1 UU 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas jika ada kondisi yang salah satunya sudah disyaratkan pada ayat 2 yaitu mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api.
4. Pasal 1 PM 13 TAHUN 2014 tentang Rambu Lalu Lintas disebutkan. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
5. Pasal 1 PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan disebutkan Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau

tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.


Materi disampaikan dengan interaktif oleh narasumber seperti yang terlihat pada Gambar 4.2. Narasumber memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab kepada peserta pengabdian masyarakat supaya mendapatkan penjelasan yang maksimal sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam berkendara pada perlintasan sebidang.



Gambar 4. 2 Penyampaian Materi Pengabdian Masyarakat

PEMBAHASAN

Di akhir kegiatan dilaksanakan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dari materi yang diberikan yaitu mengenai kelengkapan jalan pada perlintasan sebidang dan norma berkendara pada perlintasan sebidang. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan mengetahui pemahaman peserta dari materi sosialisasi kampanye edukasi berkendara dengan media pembelajaran interaktif Kahoot seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Evaluasi Kegiatan Dengan Media Pembelajaran Interaktif

Peran aktif peserta pengabdian masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga untuk meningkatkan interaksi dua arah dalam kegiatan maka diberikan hadiah. Gambar 4.4 menunjukkan hadiah yang diberikan kepada peserta pengabdian. Dengan adanya rangsangan meningkatkan antusiasme peserta dalam berkompetisi sekaligus untuk mengetahui kemampuan peserta pengabdian masyarakat setelah diberikan materi dan diskusi pada sesi sebelumnya. Pada tahapan evaluasi ini keseluruhan peserta ikut andil untuk menjawab kuis yang diberikan dengan menjawab pertanyaan pada handphone masing-masing peserta.



Gambar 4. 4 Hadiah Pemenang Kuis Pengabdian Masyarakat

Hasil evaluasi yang didapatkan melalui pembelajaran interaktif Kahoot kepada seluruh peserta didapatkan hasil pemahaman yang baik dimana peserta rata rata memiliki pemahaman diatas 85% terhadap materi yang diberikan. Dengan pemahaman yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang dan mengkomunikasikan kepada anggota keluarga yang ada dirumah. Sehingga penyampaian materi keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang ini tidak hanya tersampaikan kepada kepala keluarga saja namun dapat mengedukasi kepada anggota keluarga lain yang ada di rumah dan lebih jauh lagi kepada masyarakat disekitarnya.

Pada akhir kegiatan dibagikan souvenir kepada pemenang kuis dan seluruh peserta pengabdian masyarakat yang telah hadir dan aktif berpartisipasi. Souvenir yang disampaikan berupa stiker dan mug himbauan keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang. Kegiatan pengabdian masyarakat selain memberikan edukasi terhadap masyarakat juga mengenalkan institusi Politeknik Perkeretaapian Indonesia sebagai lembaga pendidikan professional pengembangan sumber daya manusia perhubungan di bidang perkeretaapian.



Gambar 4. 5 Pembagian Souvenir Pengabdian Masyarakat

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat kampanye edukasi keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang yang dilakukan kepada warga RT 20 RW 07 Ponggalan Yogyakarta berjalan dengan lancar dan sangat interaktif dalam mengikuti kegiatan. Dari kegiatan pengabdian masyarakat didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Warga RT 20 RW 07 Ponggalan Yogyakarta dapat memahami perlengkapan jalan pada perlintasan sebidang yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, dan isyarat lampu dan suara dengan baik.
2. Kampanye edukasi keselamatan berkendara memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara pada perlintasan sebidang jalur kereta api dan cukup efektif membantu pemerintah mensosialisasikan keamanan dan keselamatan berkendara.

DAFTAR REFERENSI

- Dhina Setyo Oktaria, Arief Darmawan, Handoko, H., & Balla Wahyu Budiarto. (2022). Pembelajaran Tentang Tugas dan Wewenang Bagi Penjaga Perlintasan Sebidang dengan Jalan Raya. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 317–325. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1264>
- Sidjabat, S., & Mulyani, H. (2023). Socialization of Discipline For Road Users Which Cross The Railway at The JPL 81, Jalan Agus Salim Bekasi. In *Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik* (Vol. 3, Issue 1). <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jatl>
- Kementerian Perhubungan. Undang-undang No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. (2007). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.

- Kementerian Perhubungan. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan. , (2009). Indonesia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Kumarand, A., Panday, M. N., & Professor, A. (n.d.). Study of Safety Awareness at Railway Level Crossing. www.ijert.org
- Peraturan Menteri Perhubungan. PM No 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. (2014). Indoneisia: JDIH Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan. PM No 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan. (2014). Indonesia: JDIH Kementrian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan. PM No 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan. (2018). Indonesia : JDIH Kementrian Perhubungan.
- Ren, Q., Xu, M., Zhou, B., & Chung, S. H. (2024). Traffic Safety Assessment and Injury Severity Analysis for Undivided Two-Way Highway–Rail Grade Crossings. *Mathematics*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/math12040519>
- Velantia, S., Widyanti, A., & Yudhistira, T. (2024). Prevalence of and intent behind motorcyclists' violations at railway crossings in Indonesia: Modeling behavior and learning lessons from a developing country. *IATSS Research*, 48(1), 27–39. <https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2024.01.002>
- Yuda Prasetyo, A., Priyanto, S., Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, ab, Tirta Raya, J., Madiun, K., & alfian, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Edukasi Transportasi Perkeretaapian Community Empowerment Through the Railway Transportation Education Movement. In *Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik* (Vol. 3, Issue 2). <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jatl>